



BAB I PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hukum dewasa ini maka segala sesuatu hal yang diperbuat harus dapat dibuktikan oleh para pihak yang membuatnya. Pentingnya pembuktian atas suatu perbuatan adalah untuk mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi dibelakang hari. Sehingga dari akibat perselisihan tersebut diperlukan bukti-bukti dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu atau para pihak. Dengan demikian disebutkan sebagai akta adalah yang memang di dalamnya menerangkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan juga pada waktu yang akan datang sesuai dengan keinginan para pihak yang membuat akta tersebut.

Dalam suatu perbuatan hukum, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terkadang melupakan kepentingan akan keberadaan suatu akta sehingga dari akibat yang sedemikian apabila timbul perselisihan barulah para pihak tersebut menyadari kepentingan akan keberadaan suatu akta. Tetapi dalam kenyataannya di dalam praktek hukum akta tersebut dapat disusulkan atas sesuatu hal yang perlu dibuktikan. Kenyataan ini diperbuat oleh para pihak dengan latar belakang ia harus dapat membuktikan sesuatu tersebut dengan tulisan.

Pembuatan suatu akta adalah merupakan suatu permohonan dari para pihak dimana tentang kejadian atau hal-hal yang dimaksudkan oleh para pihak. Pembuatan suatu akta dimaksudkan sebagai suatu bentuk perwajudan pembuktian apabila dibelakang hari dimintakan pembuktiannya. Untuk hal yang demikian maka amatlah penting keberadaan akta khususnya akta yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta itu sendiri, yang dalam hal ini diberikan batasa pada notaris.

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dan merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan datanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat umum.

Uraian-uraian di atas ditambah suatu keadaan perihal kekuatan pembuktian akan keberadaan akta notaris ini menjadi latar belakang penulis memilih judul skripsi ini, yaitu : *Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* “.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “*Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* “.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Kekuatan berasal dari kata kuat yang berarti kokoh, banyak tenaga dan gayanya, tidak lemah, keras, teguh, awet tak gampang kalah.¹
- Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²
- Notaris adalah :

Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga diruguskan

¹ Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 347.

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 27.

atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.³

- Sebagai Suatu Bahan Pembuktian, diartikan sebagai suatu alasan atas untuk menguatkan suatu kebenaran, atau menguatkan suatu hak.
- Dalam Perkara Perdata artinya perkara-perkara yang berhubungan antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya.
- Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kekuatan akta notaris sebagai salah satu jenis akta dalam hal pembuktian suatu kebenaran dalam perkara perdata.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai kekuatan akta proforma sebagai suatu bahan pembuktian di dalam peradilan perkara perdata, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebutkan “ perkara “ apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak,

³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasctao. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 106.

kemudian pihak-pihak yang bersangkutan minta penyelesaian lewat hakim. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada hakim supaya ditetapkan sebagai pemilik barang, sebagai ahli waris, sebagai wali dan lain sebagainya maka dalam hubungan ini perkara tersebut sudah dimulai. Untuk putusan dalam perkara tersebut para pihak harus membuktikan dalil-dalil peristiwa atau hak yang dituntutnya.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal penulisan skripsi ini bahwa pembuktian di dalam suatu perkara perdata dapat melalui bukti tertulis dalam bentuk surat atau lebih dikenal dengan sebutan akta.

Dikarenakan pembahasan kita disekitar kekuatan akta notaris maka untuk kerangka pemikiran disebutkan pengertian dari akta notaris itu.

Sebagai suatu bentuk akta, maka keberadaan akta notaris tersebut diajukan oleh pihak membuatnya sebagai suatu landasan yang menjadi haknya di dalam suatu perkara perdata. Dengan dasar keberadaan akta adalah sebagai suatu bahan pembuktian maka pihak-pihak yang terkait harus dapat mengetahui dan memahami keberadaan akta yang dijadikannya sebagai bahan pembuktian, sehingga dengan dasar tersebut hakim menjatuhkan putusannya.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara atau prosedur pembuktian akta notaris
2. Untuk mengetahui kekuatan akta notaris sebagai suatu bahan pembuktian dalam perkara perdata.